



PUTUSAN

Nomor 4038/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerat talak antara:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur (Dikenal Rumah Pak Taufiq), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Ismi Rizkiyah, S.H. dan Edo Karnota, S.H., yang berkantor di "ASLI & PARTNERS" yang beralamat di Menara 165, 4th Floor, Jalan Tb Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2393/SK/11/2023, tanggal 27 November 2023, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi; sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Kristian Agung Fredianta, S.H., dan Velyana Suhartanto, S.H. para advokat pada Kantor FREDIANT & VELYA LAW OFFICE yang berkantor di Jl. Gandaria No 10 C RT 06 RW 04, kelurahan Jaagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:
2488/SK/12/2023, tanggal 11 Desember 2023, Selanjutnya
disebut sebagai **Termohon konvensi / Penggugat
rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 4038/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 1993, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru “ Jakarta Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 594/78/IX/1993, tertanggal 11 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal terakhir bertempat kediaman bersama di Jl. Triloka III, Blok D-1, RT. 001, RW. 004, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 1995;
 - 3.2. ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1999.

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun pada awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sukar untuk diatasi hingga sekarang, disebabkan :

- Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh, padahal tuduhan tersebut tidak benar, bahkan Termohon menuduh ayah Pemohon (mertua Termohon) yang tidak ada kaitannya dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berselingkuh;
- Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon sering cekcok;
- Termohon bersifat emosional sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon, dimana Termohon memukuli badan Pemohon hingga lebam-lebam.

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih sering di isi dengan perselisihan dan pertengkaran. Semula Pemohon berusaha bersabar dan mencoba untuk terus mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali pada diri Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

6. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2019 puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri dan sudah tidak berhubungan intim sejak tahun 2019 hingga sekarang;

7. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, Pemohon beberapa kali meninggalkan tempat kediaman bersama, yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022 dan puncaknya pada tahun 2023, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



8. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan demi menyelamatkan perkawinan akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon . Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili, selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Siswo Pudjiatmoko bin Kayak Suwanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Meiyani Takarini binti Soemarno) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap di

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria. S. H., M.H.) tanggal 08 Januari 2024, ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI .

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas seluruh permohonan pemohon Kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa termohon membenarkan dalil permohonan pemohon dalam posita 1 dimana Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari kamis 23 -09-1993 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No 594/78/IX/1993 KUA Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan . namun dengan catatan Identitas dari Pemohon dan termohon tidak ditulis sebagaimana dalam permohonan pemohon dimana Pemohon bernama SISWO PUDJIATMOKO BIN KAYAK SUWARTO dan termohon bernama MEIYANI TAKARINI Binti SOEMARNO ,Dimana penulisan nama ini adalah salah karena yang sebenarnya tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 594/78/IX/1993 KUA Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan, PEMOHON bernama SISWO PUDJIATMOKO BIN KAYAK SUWARTO seharusnya yang benar bernama **SISWO PUDJIATMOKO BIN KAYAT SOEWARTO** dan Termohon tertulis bernama MEIYANI TAKARINI Binti SOEMARNO yang benar bernama **MEIYANI TAKARINI Binti SOEMAKNO** , mohon hal ini dijadikan koreksi dan TERMOHON bila

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



mana terjadi perceraian penulisan dalam akta cerai menghendaki dalam ejaan dan nama yang benar sebagaimana seharusnya

3. Bahwa benar posita point 2 Pemohonan pemohon, dimana pemohon dan termohon terakhir kali rukun di Jalan Triloka III Blok D 1Rt 1 Rw 4 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang mana merupakan rumah dinas yang diberikan negara semasa pemohon masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AU dengan pengkat terakhir MARSDA TNI (Bintang dua) , dimana saat ini pemohon telah purna tugas, sehingga tidak bisa dimiliki .

4. Bahwa posita permohonan pemohon point 3 adalah benar dengan catatan ada kesalahan penulisan nama anak pertama dimana dalam posita point 3.1 tertulis nama IRMA PUTRI FAHARANI seharusnya yang benar bernama ANAK mohon ini dijadikan koreksi dan pembetulan;

5. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon point 4 memang pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan mulai sering terjadi pertengkaran mulai awal 2010 namun bukan dikarenakan hal - hal dan alasan yang dikemukakan pemohon dalam posita permohonan pemohon point 4 ,semuanya hanyalah alasan yang dicari- cari, jauh dari kebenaran dan terlalu menyalahkan termohon tanpa alasan yang benar.

6. Bahwa termohon pada titiknya menyetujui perceraian dengan pemohon namun alasan yang sebenarnya harus termohon jelaskan dalam persidangan ini yang akan dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh termohon sebagai berikut :

Bahwa pemohon adalah seorang suami yang tidak jujur sering berbohong melakukan perselingkuhan berkali kali dengan beberapa wanita , berkata kasar kepada termohon dan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal, hal mana telah pemohon akui dengan membuat surat pernyataan tertulis diatas materai di Bulan Juli tahun 2012 yang berisi:

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



- Masih Menyimpan celana dalam perempuan yang bernama Elin (mantan pacar) semenjak tahun 1989 sampai dengan tahun 1993 (awal pernikahan)
- Menyimpan kartu nama mantan pacar atas nama elin didompet sampai punya anak satu tahun 1995
- Menyimpan vidio porno di HP dan Laptop sehingga dilihat anak tahun 2008
- Mengurusi Janda Genit dan mengajak makan tanpa kompromi dengan istri tahun 2010
- Jatuh cinta sama janda depan rumah
- Tidak pernah menghargai keberadaan istri (pasangan) dan suka berbohong (tidak jujur) selama usia perkawinan
- Kurang membangun komunikasi dengan keluarga (Istri + anak) selama usia perkawinan. Juga pemohon sering melakukan kekerasan (KDRT) semenjak awal pernikahan yang mana merupakan karakter pemohon antara lain :
 - Saat mengandung anak pertama
 - Saat menyusui anak pertama di gampar diatas tempat tidur
 - Saat mengandung anak kedua digampar didepan anak pertama hanya karena termohon meminta pemohon mengantar ke rumah sakit untuk persalinan
 - Meludahi anak perempuan (anak pertama) pada saat anak tersebut berusia 5 Tahun

Pula pemohon juga membuat surat tertulis di tahun 2020 yang juga berisi pengakuan hubungan pemohon dengan wanita bernama lain semasa pemohon menempuh pendidikan S -3 ,juga pengakuan pemohon berhubungan dengan Nanda staff Fakultas Manajemen pertahanan UNHAN , pula dengan mahasiswi Strategi Pertahanan di UNHAN bernama SURYANI yang kesemuanya akan termohon buktikan dalam persidangan dengan surat yang dibuat pemohon

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



sendiri dimana hal ini diakui oleh SURYANI ketika termohon telepon SURYANI

7. Bahwa benar pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan intim semenjak tahun 2019 .

8. Bahwa benar saat ini pemohon dan termohon sudah pisah rumah namun perlu juga termohon sampaikan bahwa kejadian ini terjadi sudah 5 kali dimana setiap ada permasalahan pemohon selalu pergi dari rumah bukan mencari solusi dan tidak bertanggung jawab

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah tertuang dalam konpensi mohon dianggap tertuang kembali dalam rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan .

2. Bahwa termohon sekarang mohon didudukkan sebagai penggugat rekonpensi dan pemohon sebagai tergugat rekonpensi

3. Bahwa gugat rekonpensi ini diajukan dalam proses jawab jinawab sebelum pembuktian sehingga haruslah dinyatakan dapat diterima oleh karenanya.

4. Bahwa penggugat rekonpensi adalah seorang istri yang telah mendampingi suami (tergugat rekonpensi) selama lebih dari 30 tahun perkawinan dan juga telah mengabdikan untuk suami serta membesarkan 2 orang anak .

5. Bahwa penggugat rekonpensi telah mendampingi karier tergugat rekonpensi semenjak berdinasi aktif di TNI AU dengan pangkat Kapten hingga Purna Tugas Jendral Bintang dua MARSDA TNI AU dengan setia dan selalu menjaga harkat kehormatan dan martabat suami dan keluarga

6. Bahwa sebelum menikah dengan tergugat rekonpensi, Penggugat Rekonpensi juga bekerja sebagai anggota TNI AU (WARA) namun diminta berhenti oleh tergugat rekonpensi dengan alasan untuk mendampingi tergugat rekonpensi, hal ini merupakan

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



bukti nyata pengabdian penggugat rekonpensi untuk Suami (tergugat rekonpensi)

7. Bahwa walaupun permasalahan rumah tangga antara penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi terjadi sudah lama semenjak tahun 2010 namun mengingat posisi dan jabatan tergugat rekonpensi, penggugat rekonpensi selalu berusaha dan menjaga kehormatan beliau sehingga menghindari perceraian dan selalu menutup permasalahan keluarga dari publik untuk karir dari tergugat rekonpensi .

9. Bahwa sebagaimana telah diungkap dalam jawaban point 3 ,rumah yang sekarang ditempati penggugat rekonpensi dan anak di Jalan Triloka III Blok D 1 Rt 1 Rw 4 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang mana merupakan rumah dinas yang diberikan negara semasa tergugat rekonpensi masih berdinas aktif sebagai anggotaTNI AU dengan pangkat terakhir MARSDA TNI AU (Bintang dua), dimana saat ini pemohon telah purna tugas,dan rumah tersebut tidak bisa dimiliki, sehingga bilamana terjadi perceraian sangat layak jika penggugat rekonpensi menuntut pada tergugat rekonpensi disediakan rumah yang layak selama masa iddah (Maskan)

10. Bahwa pula semenjak bulan november 2023 sampai dengan sekarang penggugat rekonpensi tidak diberikan nafkah lagi oleh tergugat rekonpensi

11. Bahwa perlu juga diketahui walau telah purna tugas dari TNI AU dengan pangkat terakhir MARSDA TNI AU,dengan jabatan terakhir DEKAN Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan dan saat ini tergugat rekonpensi bekerja sebagai Direktur Umum PT RANTIS INDONESIA JAYA sehingga mempunyai penghasilan yang layak

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



12. bahwa pula tergugat rekonsensi ini didasarkan pada suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dimana diajukan untuk memenuhi hak hak seorang istri yang diceraikan oleh suami

13. bahwa bilamana perceraian terjadi antara penggugat rekonsensi (Termohon asal) dan tergugat rekonsensi maka penggugat rekonsensi mengajukan gugatan yang harus dipenuhi tergugat rekonsensi sebagai berikut :

1. Nafkah terutang (Maldiyah) setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,00 selama 4 bulan semenjak bulan November 2023 s.d Februari 2024 yaitu sebesar Rp 40.000.000,00
2. Nafkah penghibur (Mut'ah) sebesar Rp 500.000.000,00
3. Nafkah iddah Rp 10.000.000 perbulan kali 3 bulan = Rp 30.000.000,00.
4. Nafkah Kiswah (kehormatan atas pakaian yang layak selama masa idah) bilamana dihitung dalam bentuk nominal sebesar Rp10.000.000,00
5. Nafkah maskan atas rumah tinggal yang layak bilamana dihitung dalam bentuk sewa selama 3 bulan di Jakarta selatan, setiap bulannya Rp 10.000.000 sehingga total Rp 30.000.000,00

Dimana kesemuanya haruslah dibayarkan secara tunai dan kontan oleh tergugat rekonsensi (pemohon asal) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan persidangan pengadilan agama Jakarta selatan

Bahwa penentuan besarnya nilai gugatan nafkah Maldiyah ,Mutt'ah, Iddah,Kiswah dan maskan diukur dari lamanya pengabdian penggugat rekonsensi mengabdikan kepada tergugat rekonsensi , dan pula berdasar jabatan dan penghasilan dari tergugat rekonsensi

Berdasar seluruh alasan hukum dan bukti bukti diatas maka dengan ini kami termohon asal/penggugat rekonsensi memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengabulkan permohonan pemohon .
2. memberikan ijin pemohon (SISWO PUDJIATMOKO BIN KAYAT SOEWARTO) menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon MEIYANI TAKARINI Binti SOEMAKNO;

DALAM REKONPENSİ

PRIMAİR .

1. Menerima gugat rekonsensi penggugat rekonsensi.
2. Mengabulkan gugat rekonsensi penggugat rekonsensi untuk seluruhnya
3. Menghukum memerintahkan kepada tergugat rekonsensi untuk membayar:
 1. Nafkah terutang (Maldiyah) setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,00 selama 4 Bulan semenjak bulan november 2023 s.d Februari 2024 yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh Juta Rupiah)
 - 2 . Nafkah penghibur (Mut'ah) sebesar Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)
 3. Nafkah iddah Rp 10.000.000 perbulan kali 3 bulan = Rp 30.000.000,00. (Tiga PuluhJuta rupiah)
 4. Nafkah Kiswah (kehormatan atas pakaian yang layak selama masa idah) bilamana dihitung dalam bentuk nominalsebesar Rp10.000.000,00 (SepuluhJuta Rupiah)
 5. Nafkah maskan atas rumah tinggal yang layak bilamana dihitung dalam bentuk sewa semala 3 bulan di Jakarta selatan setiap bulannya Rp 10.000.000,00 sehingga total Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh JutaRupiah)

Dimana kesemuanya haruslah dibayarkan secara tunai dan kontan oleh tergugat rekonsensi (pemohon asal) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan persidangan pengadilan agama Jakarta Selatan.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum pemohon konpensi /Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini .

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Atau bilamana pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis tanggal, 22 Januari 2024, sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon meski tidak secara khusus Pemohon bantah kebenarannya *kecuali* dalil-dalil Termohon yang membenarkan dalil Cerai Talak Pemohon;
2. Bahwa perlu Pemohon tegaskan diawal replik ini sebagaimana Jawaban Termohon angka 6, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sehingga cukup alasan majelis hakim mengabulkan cerai talak Pemohon;
3. Bahwa hal-hal yang disampaikan Termohon yang membenarkan dalil-dalil cerai talak Pemohon tidak Pemohon tanggapi lebih lanjut untuk menghindari pengulangan yang tidak diperlukan;
4. Membantah dalil Termohon angka 5 dan 6 sebagai berikut :

Penting untuk Pemohon sampaikan agar Majelis hakim ketahui, mengenai sifat Termohon, yaitu orang yang suka memfitnah, suka ghibah, selalu memaksakan kehendak, dan pandai bersilat lidah. Termohon sering tidak jujur untuk permasalahan keuangan dimana uang sering habis sebelum waktunya, bila ditanyakan penggunaannya hanya disampaikan secara umum dan tidak pernah bisa merinci penggunaan uang yang Termohon habiskan.

Bahwa mengenai Surat Pernyataan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dibuat oleh pemohon, Pemohon bantah kebenarannya hal itu terjadi disebabkan saat itu ada paksaan atau tekanan dari Termohon, dan jika Pemohon tidak menuruti keinginan Termohon membuat surat pernyataan, Termohon akan melakukan kekerasan secara fisik kepada Pemohon dibuktikan saat itu laptop milik pemohon diambil secara paksa oleh termohon, akhirnya Pemohon mengalah agar suasana kondusif tidak terjadi pertengkaran dan kekerasan didalam rumah tangga.

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Membantah dalil Termohon mengenai Pemohon yang menyimpan celana dalam, hal itu tidak benar dan memang omongan tersebut sering disampaikan termohon bila terjadi pertengkaran. Pemohon sendiri tidak tahu keberadaan celana dalam yang dituduhkan Termohon karena tas pemohon sering dipinjam oleh teman pemohon, lagipula kejadian itu terjadi pada tahun 1989 dimana Pemohon dan Termohon belum menikah.

Mengenai Pemohon menyimpan kartu nama hal tersebut tidak benar, karena hanya guntingan kartu lebaran nomor telepon kantor Unilever di surabaya dan kejadian itupun terjadi sebelum Pemohon dan Termohon menikah.

Mengenai Pemohon menyimpan video porno di handphone dan laptop yang dilihat oleh anak tahun 2008 hal tersebut tidak benar dan Pemohon tidak mengetahuinya.

Mengenai Pemohon mengurus janda genit dan mengajak makan tanpa kompromi adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah setelah melayat tetangga yang meninggal, Pemohon mengajak makan tetangga yang telah ditinggal mati suaminya yang anak-anaknya sering bermain dengan anak-anak Pemohon dan Termohon dirumah, jadi tuduhan Termohon pada poin ini adalah fitnah belaka, karena Termohon sendiri juga sering datang kerumah tetangga tersebut.

Selanjutnya Tidak benar Pemohon jatuh cinta dengan janda didepan rumah, tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya bentuk kecemburuan Termohon terhadap Pemohon.

Kemudian mengenai dalil Termohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah menghargai keberadaan istri, hal tersebut tidak benar, Pemohon memberikan perhiasan emas kepada Termohon apakah bukan bentuk dari penghargaan ?, selanjutnya mengenai Pemohon yang dikatakan suka berbohong hal itu juga tidak benar, dan silakkan Termohon buktikan kebenarannya lebih lanjut supaya tidak membangun opini yang menyudutkan Pemohon.

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Menanggapi dalil Termohon yang menyatakan Pemohon kurang membangun komunikasi dengan keluarga selama usia perkawinan adalah Tidak benar, Pemohon mengajak keluarga pergi ke luar kota, hal tersebut merupakan salah satu bentuk membangun kedekatan dan keakraban dengan keluarga.

Selanjutnya Tidak benar bahwa pemohon sering melakukan kdrt semenjak awal pernikahan, pemohon sangat menghargai wanita karena pesan moral dari ibu pemohon : *"bila bertengkar jangan sampai memukul karena sekali memukul akan berkeinginan untuk memukul lagi"*, jadi dalil yang disampaikan oleh Termohon kebohongan belaka.

Selanjutnya mengenai Pengakuan pemohon terhadap Termohon hal itu terjadi dikarenakan adanya suatu pemaksaan untuk membuat pengakuan, akhirnya Pemohon mengalah untuk menenangkan termohon agar tidak brutal melakukan KDRT terhadap Pemohon, jadi Pemohon lakukan agar suasana menjadi kondusif.

Fakta yang sesungguhnya adalah Pemohon tidak pernah menjalin hubungan apapun dengan orang lain selain dengan Termohon.

5. Penting untuk Pemohon tegaskan sebagaimana Jawaban Termohon angka 7, Termohon MEMBENARKAN dalil Pemohon sudah tidak berhubungan intim semenjak tahun 2019 hingga sekarang, dikarenakan setiap diajak berhubungan intim Termohon selalu menolak tanpa alasan yang dibenarkan secara sar'i.

6. Bahwa mencermati jawaban Termohon menunjukkan memang ada permasalahan didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa untuk didamaikan;

7. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014, Rumusan Kamar Agama yang mengatur Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan(seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Oleh karena itu sangat beralasan jika cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan.-

DALAM REKONVENSI

1. Dalam Rekonvensi ini pihak yang semula (Dalam pokok perkara) berkedudukan sebagai "Termohon" sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut "Penggugat Rekonvensi", sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai "Pemohon" sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi".
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- selama 4 bulan dari Penggugat Rekonvensi, dengan alasan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan tamkin sempurna;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak tahan dengan perlakuan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, sama sekali tidak ada penghormatan sebagaimana layaknya seorang isteri dan pelayanan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, Tergugat Rekonvensi dipukuli, dimaki-maki, dituduh-tuduh, difitnah, direndahkan serta dihina-hina oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menegaskan :
Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
Lagipula Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak berhubungan intim sejak tahun 2019, disebabkan Penggugat

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Rekonvensi selalu menolak jika diajak berhubungan intim tanpa ada alasan yang dibenarkan secara sar'i. Oleh karena itu, tuntutan nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi sudah sepantasnya dan seharusnya untuk ditolak.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan Nafkah selama masa *iddah* yang diminta Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi seorang isteri *Nusyuz*, memukuli Tergugat Rekonvensi hingga sekujur tubuh Tergugat Rekonvensi lebam-lebam;

6. Kriteria tindakan isteri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyûz* menurut Ulama Mazhab, sebagai berikut :

6.1. Menurut ulama Hanafi, apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar;

6.2. Menurut ulama Maliki, seorang isteri dikatakan *nusyûz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah Swt, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan;

6.3. Menurut ulama Syafi'i, seorang isteri dikatakan *nusyûz* apabila isteri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya

6.4. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang isteri dikatakan *nusyûz* apabila isteri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

7. Bahwa dengan *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, hal itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239 :

ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

8. Bahwa merujuk pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

"Bekas isteri berhak berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia Nusyuz."

Selanjutnya Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

9. Bahwa para ulama *madzhab* sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* (meninggalkan perintah suami, menentangnya, atau membencinya), tidak berhak atas nafkah. Bahkan dalam perkara antara

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memukuli Tergugat Rekonvensi.

Dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak tuntutan nafkah *iddah* dari Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya akan memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, mohon Penggugat Rekonvensi ikhlas menerimanya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Siswo Pudjiatmoko bin Kayat Suwarto**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Meiyani Takarini binti Soemakno**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis tanggal 29 Januari 2024, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI .

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas seluruh permohonan dan replik pemohon dan tetap berpegang teguh pada jawaban semula , Kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa termohon untuk meghindari pengulangan yang terjadi akan menanggapi replik pemohon pada butir butir tertentu
3. Bahwa dalam replik point 4 termohon menyangkal dengan keras kebenarannya, halmana yang diungkapkan pemohon hanya alasan sepihak yang jauh dari kenyataan dan mengada ada , Pemohon dengan sangat keji menuduh termohon bersifat orang yang suka memfitnah , suka mengada ada gibah ,suka memaksakan kehendak dan pandai bersilat lidah ,hal ini sangat tidak benar, semua yang termohon kemukakan dalam jawaban adalah kebenaran dan termohon sanggup bertanggungjawab dan membuktikan kebenarannya

- Dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak jujur dalam keuangan sering habis sebelum waktunya adalah tidak benar , yang benar adalah justru pemohonlah yang tidak jujur dalam keuangan , bilamana termohon harus menyampaikan sebenarnya yang terjadi nafkah yang diberikan pemohon selama tiga puluh tahun pernikahan hanyalah nafkah untuk kebutuhan pokok keluarga dan nafkah untuk pendidikan anak tidak pernah ada nafkah khusus untuk seorang istri yang menjadi hak istri yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi seorang istri guna menjaga harkat martabat kehormatan istri dan keluarga.

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang BAKHIL (pelit) terhadap anak dan istrinya tetapi sangat royal terhadap orang lain. Contoh : lebih baik mentraktir makan teman kantornya dan urusan pribadi Pemohon, dibandingkan untuk keperluan anak dan istrinya.
- Bahwa semakin terlihatlah bahwa Pemohon adalah seorang yang memutar balikkan fakta, dengan terbuti surat pernyataan yang pemohon buat sendiri dengan ditandatangani sendiri diatas materai yang isinya sebagaimana termohon ungkapkan dalam jawaban point 7 ,tetapi disangkal dengan pemohon dengan alasan dibuat dibawah ancaman dan kekerasan (KDRT) dari Termohon kepada Pemohon, sungguh sesuatu yang sangat tidak benar, fitnah dan jauh dari kebenaran, bilamana ditarik suatu logika mana mungkin termohon seorang perempuan secara fisik akan jauh kalah dari pemohon yang laki-laki , terlebih Pemohon sebagai seorang anggota militer yang terlatih secara fisik . Oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan alasan alasan dan dalil pemohon yang kesemuanya tidak benar dan jauh dari fakta. Sangat penting untuk diketahui oleh majelis hakim, bahwa Pemohon adalah seorang yang pandai bersandiwara / *playing victim* , pandai bicara, berdalih, bahkan memutarbalikkan fakta serta menyangkal saat dikonfirmasi walaupun sudah ada bukti. Sehingga, Termohon meminta Pemohon untuk membuat surat pernyataan dikarenakan tidak adanya konsistensi dalam memberikan keterangan dari permasalahan yang terjadi.
- Poin terkait penghargaan atas keberadaan istri diinterpretasikan oleh Pemohon hanya dalam bentuk materi berupa pemberian perhiasan, hal tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman Pemohon dalam berumah tangga dan minimnya pengetahuan pada kehidupan rumah tangga. Contoh: apabila terjadi permasalahan, Pemohon selalu “minggat” dari rumah tanpa menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan tersebut.

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



- Hal terkait kurangnya membangun komunikasi dengan anggota keluarga, interpretasi Pemohon terhadap komunikasi adalah mengajak keluarga pergi keluar kota. Namun, komunikasi yang dimaksud oleh Termohon adalah berinteraksi dari hati ke hati bersama anak dan istri setiap hari tanpa membawa urusan kantor ke dalam rumah tangga.

- Bahwa Perlu diketahui Pemohon memberikan nafkah bulanan / kebutuhan pokok namun tidak ada nafkah khusus istri (untuk keperluan pribadi istri) semenjak awal pernikahan hingga saat ini. Namun, Termohon tidak pernah menuntut hal tersebut.

Bahkan selama berumah tangga Pemohon melarang adanya Asisten Rumah Tangga (ART) demi mengurangi pengeluaran yang menurut Pemohon tidak penting. Selain itu, Pemohon tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal penghasilan selama berumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga laporan sms banking setelah purna tugas yang mana pada saat ini sudah diblokir atas permintaan Termohon.

- Bahwa Dalam hal keuangan rumah tangga, Pemohon menuntut pasangan untuk memerinci satu per satu pengeluaran kebutuhan seperti mencatat pembelian terkecil sekalipun, misal : pembelian kerupuk, tempe dan hal lainnya. Yang pada dasarnya, Pemohon mengetahui juga uang tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan bulanan (bahan pokok), bayar listrik, bayar tukang potong rumput, bensin mobil, termasuk pembelian obat Termohon dan Pemohon serta juga pengeluaran tersebut tercatat pada mutasi rekening ataupun dengan adanya struk pembayaran.

4. Bahwa untuk menanggapi dalil replik pemohon point 5 terpaksa termohon ungkapkan hal yang sebenarnya tabu namun untuk kepentingan perkara termohon terpaksa untuk mengungkap untuk dijadikan kebenaran dan pertimbangan bagi majelis hakim

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Pemohon telah mendalilkan termohon tidak mau berhubungan suami istri semenjak tahun 2019, hal ini pemohon akui namun ada alasan yang pasti bukan sebagaimana didalilkan pemohon, dimana termohon merasa jijik dan sangat khawatir tertular penyakit kelamin dikarenakan pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, pula mohon maaf harus termohon kemukakan dalam hubungan intim pemohon selalu meminta dilayani dengan tidak wajar meminta "oral" dimana termohon tidak bisa melakukannya dikarenakan tidak nyaman risih dan jijik dikarenakan alasan tersebut yang sudah termohon kemukakan, akibat dari ini memang pemohon dan termohon sudah tidak lagi bisa berhubungan suami istri, halmana diperparah dengan umpatan makian yang ducapkan pemohon dengan mengatakan termohon adalah seorang istri yang tidak bisa dipakai dan lebih rendah dari Lonte (pelacur), yang kemudian Pemohon meludahi wajah Termohon

5. Bahwa Termohon pada titiknya menyetujui perceraian dengan pemohon namun alasan yang sebenarnya yang pemohon jelaskan dalam persidangan ini melalui jawaban dan duplik yang akan dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh termohon

6. Bahwa benar saat ini pemohon dan termohon sudah pisah rumah namun perlu juga termohon sampaikan bahwa kejadian ini terjadi sudah 5 kali dimana setiap ada permasalahan pemohon selalu pergi dari rumah bukan mencari solusi dan tidak bertanggung jawab

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa penggugat rekonpensi menolak dengan tegas seluruh jawaban tergugat rekonpensi kecuali apa yang akan diakui dengan tegas dalam replik rekonpensi ini, dan penggugat rekonpensi tetap berpegang teguh pada gugat rekonpensi semula

2. Bahwa alasan penolakan tergugat rekonpensi dalam jawabannya point 2 Mohon dikesampingkan karena tidak berdasar dan alasan yang mengada ada

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



3. Bahwa mohon pula untuk dikesampingkan jawaban gugat rekonsensi poin 3 dan point 4 karena tidak berdasar dan alasan yang dibuat secara sepihak
4. Bahwa jawaban gugat rekonsensi tergugat rekonsensi point 5 adalah sesuatu yang sangat jauh kebenarannya, dimana tergugat rekonsensi menyatakan penggugat rekonsensi NUSYUZ, karna penggugat rekonsensi telah memukul tergugat rekonsensi hingga lebam lebam adalah tidak benar
5. Bahwa selama ini penggugat rekonsensi adalah seorang istri yang setia mendampingi suami selama 30 Tahun, hingga mencapai pangkat bintang dua dan bergelar Doktor bukanlah seorang istri yang NUSYUZ. Sehingga layaklah mendapat haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami sebagaimana telah diajukan penggugat rekonsensi dalam gugat rekonsensi semula
6. Bahwa bilamana perceraian terjadi antara penggugat rekonsensi (Termohon asal) dan tergugat rekonsensi maka penggugat rekonsensi mengajukan gugatan yang harus dipenuhi tergugat rekonsensi sebagai berikut :
 1. Nafkah terutang (Maldiyah) setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,00 selama 4 Bulan semenjak bulan november 2023 s.d Februari 2024 yaitu sebesar Rp 40.000.000,00
 2. Nafkah penghibur (Mut'ah) sebesar Rp 500.000.000,00
 3. Nafkah iddah Rp 10.000.000 perbulan kali 3 bulan = Rp 30.000.000,00.
 4. Nafkah Kiswah (kehormatan atas pakaian yang layak selama masa idah) bilamana dihitung dalam bentuk nominal sebesar Rp10.000.000,00
 5. Nafkah maskan atas rumah tinggal yang layak bilamana dihitung dalam bentuk sewa selama 3 bulan di Jakarta selatan, setiap bulannya Rp 10.000.000 sehingga total Rp 30.000.000,00

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Dimana kesemuanya haruslah dibayarkan secara tunai dan kontan oleh tergugat rekonsensi (pemohon asal) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan persidangan pengadilan agama Jakarta selatan

Bahwa penentuan besarnya nilai gugatan nafkah Maldiyah ,Mutt'ah, Iddah,Kiswah dan maskan diukur dari lamanya pengabdian penggugat rekonsensi mengabdikan kepada tergugat rekonsensi , dan pula berdasar jabatan dan penghasilan dari tergugat rekonsensi

Berdasar seluruh alasan hukum dan bukti bukti diatas maka dengan ini kami termohon asal/penggugat rekonsensi memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI .

1. mengabulkan permohonan pemohon .
2. memberikan ijin pemohon (**SISWO PUDJIATMOKO BIN KAYAT SOEWARTO**) menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon **MEIYANI TAKARINI Binti SOEMAKNO**

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR .

1. Menerima gugat rekonsensi penggugat rekonsensi.
2. Mengabulkan gugat rekonsensi penggugat rekonsensi untuk seluruhnya
3. Menghukum memerintahkan kepada tergugat rekonsensi untuk membayar:
 1. Nafkah terutang (Maldiyah) setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,00 selama 4 Bulan semenjak bulan november 2023 s.d Februari 2024 yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh Juta Rupiah)
 2. Nafkah penghibur (Mut'ah) sebesar Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)
 3. Nafkah iddah Rp 10.000.000 perbulan kali 3 bulan = Rp 30.000.000,00. (Tiga PuluhJuta rupiah)

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Nafkah Kiswah (kehormatan atas pakaian yang layak selama masa idah) bilamana dihitung dalam bentuk nominal sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
5. Nafkah maskan atas rumah tinggal yang layak bilamana dihitung dalam bentuk sewa selama 3 bulan di Jakarta selatan setiap bulannya Rp 10.000.000,00 sehingga total Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Dimana kesemuanya haruslah dibayarkan secara tunai dan kontan oleh tergugat rekonsensi (pemohon asal) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan persidangan pengadilan agama Jakarta Selatan

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum pemohon konpensi /Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini .

Atau bilamana pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum.

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan reduplik (duplik khusus rekonsensi) secara tertulis tanggal 5 Februari 2024, sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Dalam Rekonvensi ini pihak yang semula (Dalam pokok perkara) berkedudukan sebagai **"Termohon"** sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut **"Penggugat Rekonvensi"**, sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai **"Pemohon"** sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut **"Tergugat Rekonvensi"**.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi didalam bagian rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mampu, karena sumber uang saat ini dari Tergugat Rekonvensi untuk hidup hanya dari uang pensiun.
3. Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi (pensiun), tidak ada usaha lain, semua perangkat untuk usaha dan mencari pekerjaan diambil oleh Penggugat Rekonvensi, antara lain : Surat Ijazah, KTP, Pasport,

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Laptop, dan Hand Phone sehingga Tergugat Rekonvensi tidak bisa berbuat sesuatu untuk mencari tambahan penghasilan. Selain itu Penggugat Rekonvensi mematikan pekerjaan yang sudah Tergugat Rekonvensi rintis sekian lama yaitu sebagai dosen.

Dimana saat pensiun Tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagai dosen, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengajar, termasuk mencari pekerjaan lain sebagai dosen di Universitas Suryadarma dan lain-lain. Seluruh akses ditutup oleh Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi tidak dapat bekerja lagi. Sehingga tuntutan yang diminta Penggugat Rekonvensi hanyalah tuntutan yang mengada-ada dan sudah sepatantasnya untuk ditolak.

4. Selanjutnya perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan agar Majelis Hakim mengetahui, Sejak awal perkawinan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Tergugat Rekonvensi kemana uang yang diberikan dikeluarkan. Seluruh uang gaji Tergugat Rekonvensi pada waktu masih bekerja selalu dihabiskan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa ada sisa sedikitpun;

5. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi pensiun, otomatis pendapatan berkurang drastis karena hanya mengandalkan uang pensiun, Penggugat Rekonvensi membikin ulah yang macam-macam seperti menuduh selingkuh dan lain sebagainya;

Jadi Jelaslah kiranya Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang durhaka terhadap suami.

6. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat hukum dari cerai talak, mohon Penggugat Rekonvensi ikhlas menerimanya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Selanjutnya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Siswo Pudjiatmoko bin Kayat Suwarto) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Meiyani Takarini binti Soemakno) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

A. Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3174080505610010 atas nama Siswo Pudjiatmoko (Pemohon), yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, ditandai (bukti P.1);

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 594/78/IX/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 23 September 1993 dibuatkan Duplikat Buku Nikah tanggal 11 Oktober 2021 dengan nomor B-97/Kua.09.1.4/PW.01/10/2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti P.2);
3. *Printout* foto tubuh Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/369-TXF/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan Kepala Staf Angkatan Udara. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi foto dan *printout* rekening Koran atas nama Siswo Pudjiatmoko (Pemohon) dari Bank BRI KK ASABRI bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2023, bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, ditandai P.5;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengenal Termohon bernama Meiyani Takarini, isteri dari Pemohon.
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini;

- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan saksi juga mendapat cerita dari saudara mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi pernah melihat satu kali pertengkaran Pemohon dan Termohon saat Pemohon dipukuli oleh Termohon. Saksi ditunjuki oleh Pemohon bekas dipukuli oleh Termohon;
- Bahwa, Sekitar bulan Agustus tahun 2023 saksi melihat kejadian pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon yang melakukan kekerasan fisik. Pemohon hanya bersabar, tidak membalas pukulan Termohon supaya tidak terjadi keributan. Pemohon tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Termohon melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon karena Pemohon dituduh Termohon melakukan perselingkuhan. Padahal Pemohon tidak berselingkuh;
- Bahwa, Tidak ada pihak ketiga dari Pemohon;
- Bahwa, Tidak ada perempuan yang diam-diam datang;
- Bahwa, Tidak benar ada perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa, Tidak ada foto mesra Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa, Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak baik;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil;

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa, Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon
- Bahwa, Pemohon pensiun dari TNI sejak tahun 2019;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak menjadi dosen saat ini;
- Bahwa, Saat masih aktif, Pemohon hanya mempunyai penghasilan dari TNI dan menjadi dosen, tetapi saat ini Pemohon sudah tidak menjadi dosen lagi;
- Bahwa, sejak Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, tidak ada upaya Termohon untuk Kembali lagi dengan Pemohon;
- Bahwa, Dokumen-dokumen penting milik Pemohon ditahan Termohon, di rumah Pancoran;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung saat Pemohon dan Termohon masih satu rumah. Di hadapan saksi, Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi menurut orang lain, tidak baik;
- Bahwa, Termohon sering melakukan KDRT, tetapi Pemohon sabar karena sudah tahu sifat Termohon. Termohon itu cemburu kepada Pemohon. Takut kehilangan yang berlebihan;

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Jatayu A - 6 RT 002 RW 011 Kel. Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon sejak di Taruna;
- Bahwa, saksi mengenal Termohon bernama Meiyani Takarini, isteri dari Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah finansial;

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa, Pemohon bercerita kepada saksi, bahwa Pemohon tidak sesuai dengan harapan Termohon. Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang didapatkan Pemohon;
- Bahwa, Penghasilan Pemohon sebelum pensiun sebesar lima belas juta rupiah;
- Bahwa, Penghasilan Pemohon setelah pensiun, awal pensiun Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai keluarga Pemohon; hal ini saksi mengetahuinya dari adik-adik Pemohon. Selain itu, Termohon juga memutuskan kehidupan sosial, komunikasi Pemohon dengan teman-teman Pemohon, termasuk saksi;
- Bahwa, saksi putus komunikasi dengan Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa, Saksi bertemu Pemohon di masjid karena kantor saksi dekat dengan masjid dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa, soal selingkuh, saksi tidak tahu, setahu saksi tidak ada Pemohon berselingkuh;
- Bahwa, Termohon tidak mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa, soal peristiwa KDRT, Saksi hanya melihat bekas di tubuh Pemohon;
- Bahwa, Saksi melihat bekas di mata, punggung Pemohon; (Majelis Hakim memperlihatkan bukti P.3);
- Bahwa, Pemohon tidak ada penghasilan lain setelah pensiun;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak menjadi dosen;
- Bahwa, Termohon yang mengambil gaji pensiun Pemohon hingga bulan Desember 2023. Saat ini, aturan harus yang bersangkutan yang ambil sendiri gaji pensiun di bulan Januari 2024;

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis/bukti surat, namun Termohon tidak mengajukan bukti saksi, adapun bukti surat Termohon, sebagai berikut :

Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi surat pernyataan Pemohon bulan Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.1);
2. Fotokopi surat pernyataan Pemohon tahun 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.3);
3. *Printout* foto aplikasi *Whatsapp* Pemohon status dengan nama "@". Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.3);
4. *Printout* foto aplikasi *Whatsapp* Pemohon. Percakapan Pemohon dengan diduga dengan dokter. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.4);
5. Fotokopi Putusan Hukuman Disiplin Nomor SKEP/PHD/07/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, yang dikeluarkan Markas Komando Operasi II TNI AU. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.5);
6. Fotokopi Keputusan Direksi PT. Rantis Indonesia Jaya Nomor 001/KD/DU/IX/2019 tentang Struktur Organisasi PT. Rantis Indonesia Jaya tanggal September 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor Denma/01/B/SIM/2005 yang dikeluarkan Komandan Detasemen Markas

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



tanggal 31 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.7);

8. *Printout* foto Pemohon dan Termohon dengan keluarga Pemohon tanggal 9 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.8);

9. *Printout* aplikasi *Whatssapp* percakapan Termohon dengan Daniel Mamat tanggal 5 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.9);

10. Foto bukti transfer tanggal 03 Desember 2020 dari Bank BRI Nama Siswa Pudjiatmoko kepada Bank Mandiri Nama Achmad Danil Setya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.10);

11. Foto bukti transfer setor tunai kepada Achmad Danil Setya sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.11);

12. Satu buah *flash disk* berisi rekaman suara pengakuan Pemohon berhubungan dengan Suryani. Bukti surat tersebut lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (bukti T.12);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhir bertanggal 26 Maret 2024 dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan akhir bertanggal, 26 Maret 2024, masing-masing Secara e court, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara a-quo adalah cerai talak, Termohon berdomisili di wilayah Kota Jakarta Selatan yang nota bene adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah kedua kalinya dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 130 HIR telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon,

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Nooruddin Zakaria. S. H., M.H. tanggal 08 Januari 2024, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil medamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang untuk kepentingan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1 huruf f angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Dengan demikian telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilangsungkan berdasarkan syari'at Islam, pada tanggal 23 September 1993 maka karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon berkualitas untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak awal tahun 2010 rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh, padahal tuduhan tersebut tidak benar, bahkan Termohon menuduh ayah Pemohon (mertua Termohon) yang tidak ada kaitannya dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berselingkuh;
- Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon sering cekcok;
- Termohon bersifat emosional sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon, dimana Termohon memukuli badan Pemohon hingga lebam-lebam.

Sehingga sejak tahun 2019 sudah tidak berhubungan intim, kemudian sejak tahun 2020 sudah pisah rumah/ tempat tinggal sampai sekarang; selengkapnyanya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon dalam jawaban maupun dupliknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya tentang pernikahan dan telah dikaruniai anak dua orang (posita nomor 1,2 dan 3) permohonan, dan Termohon secara tidak langsung juga mengakui tentang terjadinya/adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan terjadinya perpisahan (berpisah tempat tinggal) dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai. Namun mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Termohon membatahnya, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban dan duplik Termohon. Berdasarkan ketentuan (Pasal 174 HIR) pengakuan di persidangan adalah merupakan bukti lengkap dan sempurna, maka sepanjang dalil-dalil yang telah diakui Termohon tersebut atau paling kurang yang tidak dibantah oleh Termohon adalah sebagai fakta yang tetap yang telah terbukti di persidangan; sedangkan terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

PERTIMBANGAN BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode **(bukti P.1 s.d P.5)** dan menghadirkan dua orang saksi, yaitu saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon (**SAKSI I dan SAKSI II**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan. Adapun bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut **(bukti P.1 s.d P.5)** berupa fotokopi, secara umum bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substantial relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata);

Menimbang, bahwa majelis akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon tersebut secara lebih khusus, satu persatu, yaitu:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, membuktikan kebenaran identitas Pemohon, beragama Islam adalah penduduk yang beralamat di wilayah Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah berkualitas sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Foto luka lebam di tubuh Pemohon, bukti tersebut berkategori bukti elektronik, berdasarkan Undang-undang ITE, sehingga bukti tersebut masih memerlukan digital forensic, karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, namun jika dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon terutama saksi I Pemohon (Alfi Estuningsih) yang melihat Pemohon dipukul Termohon, maka telah membuktikan bahwa Termohon telah melakukan KDRT kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Staf Angkatan Udara, membuktikan bahwa Pemohon dahulunya adalah sebagai anggota TNI Angkatan Udara, namun sejak bulan Juni 2019 Pemohon telah purna bakti (pensiun) dengan gaji pensiunan sejumlah Rp. 4. 214.400,00 (empat juta duaratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Fotokopi rekening koran Pemohon sejak 01 Januari 2023 s.d 01 Desember 2023, dari Bank BRI Britama TNI atas nama Siswo Pujiatmoko, membuktikan bahwa perjalanan/transaksi keuangan pemohon pada rekening Bank tersebut saldo

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir per 01 Desember 2023 sejumlah Rp. 4.768.584.00 (empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substansi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat di pertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipihak Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat yang diberi kode (bukti T.1 s.d T.12) sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat yang diajukan Termohon tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T.1) berupa Fotokopi surat pernyataan yang ditanda tanganai Pemohon pada bulan Juli 2012. Bukti surat membuktikan bahwa Pemohon telah pernah membuat pernyataan yang isinya sebagaimana dalam pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T.2) berupa Fotokopi surat pernyataan Pemohon, tanpa tanggal dan tanpa ditandatangani; yang berisi, bahwa Pemohon telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Termohon dan anak-anaknya (sebagai keluarga), oleh karena bukti tersebut tanpa ada tanggal dan tidak ada tanda tangan oleh yang membuat pernyataan, dan bukti tersebut meskipun dibantah oleh Pemohon karena ada terpaksaan, namun jika dihubungkan dengan Bukti T.12) Pemohon/Tergugat rekonsensi materinya atau isinya dalam bukti tersebut Pemohon/Teergugat rekonsensi mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T.3 dan T.4) berupa Fotokopi chatting WA, bukti tersebut berkategori bukti elektronik, berdasarkan Undang-undang ITE, sehingga bukti masih memerlukan digital forensic, karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, sehingga bukti tersebut **sebagai bukti permulaan saja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T.5) berupa Fotokopi Putusan Hukuman Disiplin atas nama Siswo Pujiatmoko, bukti tersebut, membuktikan bahwa pemohon telah pernah di kenakan hukuman disiplin karena melakukan kekerasan terhadap bawahannya, tetapi bukan kepada isteri (Termohon), karena itu majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak relevan secara langsung dengan perkara a-quo, **karena itu patut dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T.6) berupa Fotokopi Keputusan Direksi PT. Rantis Indonesia Jaya, bahwa Pemohon menjabat sebagai Ditektur Umum, namun bukti tersebut sama sekali tidak menggambarkan berapa jumlah penghasilan Pemohon perbulannya. Sehingga majelis menilai bukti tersebut tidak dapat membuktikan berapa jumlah riel penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T.7) berupa Fotokopi Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor Denma/01/B/SIM/2005 yang dikeluarkan Komandan Detasemen Markas tanggal 31 Januari 2005. Bukti tersebut membuktikan bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas TNI Angkatan Udara di Blok D-1 Jl Triloka III sebagaimana alamat Termohon dalam permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T.8, T.9, T.10 dan T.11) berupa *Printout* foto Pemohon dan Termohon dengan keluarga Pemohon, *Printout* aplikasi *Whatssapp* percakapan Termohon dengan Daniel Mamat tanggal 5 Februari 2021 dan Foto bukti transfer tanggal 03 Desember 2020 dari Bank BRI Nama Siswa Pudjiatmoko kepada Bank Mandiri Nama Achmad Danil Setya, bukti transfer setor tunai kepada Achmad Danil Setya, bukti-bukti tersebut berkategori bukti elektronik, berdasarkan Undang-undang ITE, sehingga bukti masih memerlukan digital forensic, karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, sehingga bukti-bukti tersebut **sebagai bukti permulaan saja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T.12) berupa Satu buah *flash disk* berisi rekaman suara pengakuan Pemohon berhubungan dengan wanita lain (pihak ketiga) dan pernyataan Pemohon. bukti tersebut berkategori bukti elektronik, berdasarkan Undang-undang ITE, sehingga bukti masih memerlukan digital forensic, karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, sehingga bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan saja; namun secara materiel substansi informasi yang ada dalam bukti tersebut, majelis telah membuka dan mendengarnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (Bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-12) tersebut di atas adalah lemah, namun jika dihubungkan satu sama lainnya dan secara substansi jika dipahami secara kumulatif, maka mengindikasikan kuat bahwa tuduhan Termohon bahwa Pemohon telah pernah menjalin hubungan dengan wanita lain ("selingkuh") yang mengakibatkan Termohon merasa dikhianati dan disakiti, serta tidak ada lagi rasa percaya terhadap Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran, dan dalam mensikapi keadaan tersebut Termohon begitu emosional dan bahkan melakukan KDRT kepada Pemohon (sesuai bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon) yang justru menambah parahnya keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Fakta-fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon (gugatan, jawaban, replik dan duplik, reduplik), dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan dari kedua belah pihak, baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 23 September 1993;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; ANAK, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 1995; dan ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1999. (sudah dewasa)
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kesepahaman dalam membina rumah tangga, tidak adanya saling kepercayaan lagi antara keduanya, Termohon cemburu, menuduh Pemohon ada menjalin hubungan dengan wanita lain dikarenakan ada indikasi kuat bahwa Pemohon pernah menjalin hubungan dengan wanita lain sesuai (Bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.12). meskipun hal itu dibantah oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah menjalin hubungan dengan orang lain selain dengan Termohon.

Demikian juga dalam persoalan keuangan rumah tangga, Pemohon menuduh isteri boros, belum habis bulan tetapi uang sudah habis, sebaliknya Termohon menuduh Pemohon adalah suami yang bakhil terhadap isteri dan anak-anak, tetapi sangat royal untuk orang lain, untuk teman-temannya, selain itu Pemohon juga tidak jujur dan terbuka dalam hal penghasilan. Oleh karena tidak adanya saling kepercayaan tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diiringi dengan kata-kata dan sikap emosional yang berlebihan yang justru menambah persoalan dan memperparah keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 antara pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, yang kemudian sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, hingga sekarang;
- Bahwa, usaha perdamaian juga telah ditempuh melalui proses mediasi oleh mediator dan Majelis hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai menceraikan Termohon;

Analisis alasan perceraian

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu Permohonan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat kediaman dalam waktu relative lama dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa in casu, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kemudian

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



tidak menjalani hubungan intim sebagai suami isteri sejak Juni 2019, kemudian berpisah tempat tinggal (sejak Agustus 2023) hingga saat ini dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri secara wajar, sementara Majelis Hakim, mediator dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Pemohon telah berijtihad (berketetapan hati) untuk menceraikan Termohon, dan Termohon pun menyatakan tidak keberatan bercerai. Maka dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi, karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikukuh untuk menceraikan Termohon, berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah, ayat 227, :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum dipertimbangkan, majelis mencukupkan dengan pertimbangan-pertimbangan alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, pihak yang semula sebagai "Termohon" selanjutnya disebut "Penggugat Rekonsensi", sedangkan pihak yang semula sebagai "Pemohon" selanjutnya disebut "Tergugat Rekonsensi".

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konsensi secara mutatis mutandis telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan pertimbangan dalam rekonsensi, karena itu tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut diajukan dalam jawabannya atau setidaknya masih pada tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 132 HIR, gugatan rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya, telah mengajukan gugatan rekonpensi, jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat rekonpensi membayar nafkah-nafkah sebagai akibat perceraian kepada Penggugat rekonpensi, yaitu:

1. Nafkah terutang (Madiyah) setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,00 selama 4 Bulan semenjak bulan November 2023 s.d Februari 2024 yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh Juta Rupiah);
 2. Nafkah penghibur (Mut'ah) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. Nafkah iddah Rp 10.000.000 perbulan kali 3 bulan = Rp 30.000.000,00. (Tiga Puluh Juta rupiah);
 4. Nafkah Kiswah (kehormatan atas pakaian yang layak selama masa idah) bilamana dihitung dalam bentuk nominal sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
 5. Nafkah maskan atas rumah tinggal yang layak bilamana dihitung dalam bentuk sewa semala 3 bulan di Jakarta selatan setiap bulannya Rp 10.000.000,00 sehingga total Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Dimana kesemuanya haruslah dibayarkan secara tunai dan kontan oleh tergugat rekonpensi (pemohon asal) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan persidangan pengadilan agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat rekonpensi dalam Replik maupun duplik khusus rekonpensi pada pokoknya Tergugat rekonpensi menolak tuntutan-tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut dengan alasan karena Penggugat rekonpensi sebagai isteri dinilai telah nusyuz dengan alasan-alasannya sebagaimana dalam replik dan reduplik (duplik khusus rekonpensi), kecuali tentang nafkah mut'ah Pemohon bersedia membayar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan tentang nafkah madhyah

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi yang meminta agar Tergugat Rekonsensi dibebankan memberikan kepada Penggugat Rekonsensi nafkah lampau (nafkah Madhiyah) yang tidak dibayarkan selama 4 bulan terhitung sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan Februari 2024, perbulannya Rp 10.000.000,- x 4 bulan = Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Tergugat rekonsensi menolak untuk memberikan dengan berbagai alasannya sebagaimana dalam replik dan reduplik, pada pokoknya karena Penggugat rekonsensi tidak dalam keadaan tamkin sempurna merasa tidak dihormati, dipukuli, dimaki dituduh-tuduh, difitnah di hina bahkan sejak tahun 2019 Penggugat rekonsensi selalu menolak jika diajak berhubungan intim sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sejak tahun 2019 tidak lagi melaksanakan hubunagn intim sebagaimana layaknya suami isteri dan itu telah diakui oleh kedua belah pihak dengan alasannya masing-masing, dan kemudian berpisah temapt tinggal (sejak Agustus 2023) dan masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri (sudah tidak saling melayani), karena itu majelis menilai bahwa retaknya rumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi itu bukanlah disebabkan oleh salah satu fihak saja, akan tetapi dari kedua belah pihak (suami isteri) itu sendiri, karena itu tuntutan nafkah madyah tersebut menjadi tidak relevan dan tidak beralasan, satu sisi Penggugat rekonsensi tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri selama berpisah, disisi lain ia juga meminta agar diberikan nafkah lampau (nafkah Madhtah), dengan demikian beralasan bagi majelis untuk menolak tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah madiyah tersebut;

Nafkah Iddah dan mut'ah

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensi tentang nafkah iddah yang meliputi (maskan dan kiswah) dan Mut'ah, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo adalah cerai talak, yaitu perceraian dari kehendak suami yang mengajukan, maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu;

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul;*
- a. *memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".*

Sehingga dari ketentuan Pasal tersebut suami (Tergugat rekonpensi berkewajiban memberikan nafkah Iddah selama masa iddah yang meliputi (nafkah, kiswah dana maskan) dan mut'ah.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah, apakah benar Penggugat rekonpensi telah nusyuz? sehingga gugur hak-haknya sebagai isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam konpensi di atas, majelis menilai bahwa Penggugat rekonpensi bukanlah sebagai isteri yang nusyuz, dengan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Retaknya rumah tangga antara Penggugata rekonpensi dengan Tergugat rekonpnesi, bukanlah semata-mata disebabkan karena kesalahan Penggugat rekonpensi sebagai isteri, tetapi justru dalam perkara a-quo majelis menilai retaknya rumah tangga adalah karena telah lebih dahulu Tergugat rekonpensi selaku suami bersikap dan perilaku yaitu telah pernah menjalin hubungan dengan wanita lain (Bukti T,1, T,2, T,3 T.4 dan terutama bukti T,12) yang membuat Penggugat rekonpensi cemburu dengan menuduh Tergugat

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



rekonpensi selingkuh dengan wanita lain; karena itu tuduhan Penggugat rekonpensi tersebut logis dan beraalasan;

2. Bahwa, walaupun Penggugat rekonpensi dalam menyikapi keadaan rumah tangganya dengan begitu emosional sehingga sampai melakukan KDRT kepada Tergugat rekonpensi, (Bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat rekonpensi), maka hal tersebut adalah sebagai konsekwensi logis, sebagai dampak yang ditimbulkan akibat kejadian sebelumnya yaitu sikap dan perbuatan Tergugat Rekonpensi sendiri (hukum sebab akibat), Tergugat rekonpensi adalah seorang laki-laki anggota TNI, sementara Penggugat rekonpensi adalah sebagai seorang isteri (perempuan), karena itu majelis memandang, walaupun terjadi KDRT terjadi kepada Tergugat rekonpensi, maka hal tersebut hanya sebagai ungkapan kekecewaan, kekesalan semata dari Penggugat rekonpensin, dan bukan bermaksud sengaja menganiaya; tidak logis rasanya jika Penggugat rekonpensi sebagai isteri melakukan KDRT kepada Tergugat rekonpensi sebagai suami (laki-laki) TNI AU;

3. Bahwa karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian Tergugat rekonpensi yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sehingga justru Tergugat rekonpensi yang tidak tamkin sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat rekonpensi tersebut adalah hanya sebagai suatu reaksi yang ditimbulkan sebagai isteri yang tersakiti hatinya karena merasa dikhianati oleh suami, sehingga majelis menilai hal tersebut bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan nusyuz yang dapat menggugurkan hak-haknya sebagai isteri yang dicerai; walaupun Tergugat rekonepnsi beralasan bahwa Penggugat rekonepnsi menolak untuk diajak hubungan intim sebagai suami sejak tahun 2019, maka hal tersebut terjadi karena memang keadaan rumah tangga antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi sudah tidak akur dan tidak kondusif lagi, telah

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



terjadi perselisihan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga; sehingga hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa isteri (Penggugat rekonsensi) telah nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diberlakukan, sehingga kepada Tergugat rekonsensi tetap berkewajiban membayar nafkah Iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut berdasarkan kepatutan, kewajaran serta berdasarkan kemampuan Tergugat rekonsensi selaku suami sebagai pensiunan TNI AU;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi sendiri tidak menyebutkan berapa penghasilan Tergugat rekonsensi secara konkrit dalam jawaban maupun dupliknya, bukti (T-6) yang diajukan Penggugat rekonsensi juga tidak membuktikan berapa besaran penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulannya. Sementara di pihak Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti (P.4.) yang membuktikan bahwa Tergugat rekonsensi sebagai pensiunan TNI AU yang bergaji pensiunan sejumlah Rp. 4. 214.400,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah); dan (bukti P.5) yang membuktikan bahwa saldo akhir Tergugat Rekonsensi per Desember 2023 sejumlah Rp. 4. 768.584,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), karena itu majelis hakim dalam menentukan jumlah membebaskan nafkah iddah mut'ah tersebut dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan a-quo;

Pertimbangan jumlah nafkah iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, bahwa nafkah selama iddah itu meliputi nafkah iddah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian). tentang tuntutan nafkah untuk kebutuhan hidup selama Iddah Penggugat rekonsensi menuntut sejumlah Rp. 30.000.000,00 (lima puluh

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



juta rupiah), maskan (tempat tinggal) Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kiswah (pakaian) Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haed ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu majelis berpendapat masa iddah bagi Termohon/Penggugat Rekonpensi nantinya setelah ikrar talak diucapkan adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tuntutan nafkah iddah yang meliputi (nafkah Iddah, maskan dan kiswah) sejumlah sebagaimana gugatan Penggugat rekonpensi tersebut, majelis menilai bahwa jumlah tersebut terlalu besar mengingat penghasilan Tergugat rekonpensi sebagai pensiunan TNI AU sejumlah Rp 4. 214.400,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), karena itu majelis akan menetapkan jumlah nafkah iddah, maskan dan kiswah tersebut sesuai kebutuhan dasar, berdasarkan kepatutan, kelayakan dan sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi; yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan nafkah Mut'ah:

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian, Tergugat rekonpensi dalam Replik maupun re duplik, bersedia membayar mut'ah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat rekonpensi; sedangkan tuntutan mut'ah Penggugat rekonpensi sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya sejumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah (pemberian sebagai kenang-kenangan dari suami kepada isteri yang dijanjikan talak), maka berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa;*

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah adalah sebagai hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri qabla al-dukhul;

Menimbang, bahwa dari segi penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai pensiunan TNI AU sesuai (Bukti T-4) dan dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi, membuktikan bahwa penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulannya hanya mengandalkan uang pensiunan sejumlah Rp 4. 214.400,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) dan tidak ada penghasilan lain; namun mengingat mut'ah adalah sebagai pemberian kenang-kenangan kepada isteri yang di talak, karena jasanya telah mendampingi selama pernikahan, in casu sejak September 1993 dengan suka dukanya dan dari pernikahan sudah dikaruniai 2 orang anak, Penggugat Rekonopsensi menuntut mut'ah sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sementara terhadap tuntutan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonsensi hanya bersedia membayar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan tentang jumlah nafkah mut'ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan, mengingat mut'ah adalah sebagai pemberian suami kepada isteri yang ditalak sebagai kenang-kenangan yang selama perkawinan dan terhadap nilai nominal jumlah kesanggupan Tergugat rekonsensi Rp 1.000.000,00 tersebut majelis menilai jumlah tersebut terlalu kecil, disisi lain jumlah tuntutan Penggugat rekonsensi terlalu besar yaitu Rp 500 juta, maka Majelis Hakim patut membebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan yang juga tidak memberatkan bagi Tergugat rekonsensi, karena itu majelis patut membebankan nafkah mut'ah kepada Tergugat rekonsensi yang dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi lebih kurang sejumlah 2 x jumlah gaji Tergugat rekonsensi, yaitu Rp. 8.428.800,00 (delapan juta empat ratus dua

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan dibulatkan menjadi Rp. 8.400.000,00 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim secara exofficio berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa pada dasarnya Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, karena itu majelis akan mempertimbangkan tentang gugatan Rekonpensi dari Penggugat rekonpensi tersebut di atas; dengan mempertimbangkan tuntutan subsideir (Ex aequo et bono) Tergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah Iddah dan Mut'ah, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka pembayaran nafkah Iddah, Mut'ah tersebut agar dibayarkan Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara a-quo dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menetapkan jumlah nafkah-nafkah yang harus dibayarkan Tergugat rekonpensasi kepada Penggugat rekonpensasi yaitu:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Maskan untuk selama masa iddah, Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah (pakaian) Rp 1,500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.400.000,00 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensasi nafkah-nafkah sebagaimana amar nomor 2 di atas yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konpensasi dan rekonpensasi

Membebaskan Kepada Pemohon/Tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)